

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu peningkatannya yaitu disebabkan adanya sektor keuangan khususnya perbankan karena perbankan memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian negara. Bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) dan kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (*defisit*).

Bank konvensional yang pertama beroperasi di Venesia bernama *Banco della Pizza* di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*interest*). Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti *De Javasche Bank*, *De Post Paar Bank* dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. Di zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.¹

Sedangkan bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi sungai Nil

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 63.

pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian di tutup, namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai Negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga investasi. Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non-muslim yang total portofolionya sekitar \$200 miliar.

Di Indonesia perkembangan bank syariah bermula dari munculnya ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah yaitu dengan adanya uji coba BMT Salman di Bandung dan koperasi Ridho Gusti pada tahun 1980. Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama peserta lainnya sepakat mendirikan sebuah bank syariah di Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1992, munculah bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia (BMI) mulai beroperasi dan diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).²

Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia sebagai dampak dari deregulasi perbankan membuat pasar menjadi sangat kompetitif sehingga seleksi alam berlaku yang membawa konsekuensi beberapa bank yang harus ditutup (Bank Beku Operasi) atau mendapatkan bantuan pinjaman berupa dana sementara (rekapitulasi), semua ini terjadi pada saat krisis moneter

² Andri Soemitra, hlm. 64.

melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1998 sampai menjelang akhir tahun 1999.³

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dana yang berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Dana adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera ditunaikan.

Salah satu instrumen di perbankan syariah yang menjadi pengganti bunga di perbankan konvensional yaitu *murabahah*. Produk jual beli *murabahah* ini merupakan produk yang unggul dibandingkan dengan produk lainnya yang ada di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Jual beli *murabahah* ini dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk *margin*. Ada dua alasan mengapa *murabahah* lebih unggul dibandingkan produk lainnya, yang pertama yaitu risiko kerugian bisa lebih diminimalisir bila dibandingkan dengan produk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta alasan yang kedua adalah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol dibandingkan dengan pembiayaan lain. Oleh karena itu, risiko pembiayaan dengan sistem *murabahah* lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lainnya, terutama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.⁴

³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Cetakan 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 220.

⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan 2*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 14.

Bank Islam harus mampu dalam mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberdayakan aset-aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil *margin*, hasil sewa, *fee*, ataupun dari imbal bagi hasil.

Proses penentuan dari hasil sewa maupun hasil *margin* yang diharapkan biasanya ditentukan oleh *shahibul maal* (bank), begitu juga untuk menentukan tingkat bonus yang diberikan terhadap *wadiah* dilakukan oleh *shahibul mudharib* (bank). Namun, proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*.

Produk hukum yang kedua tentang *murabahah* di kemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI mengemukakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. *Murabahah* dalam PBI ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan

⁵Veithzal Rivai, *Islamic Banking, Cetakan 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 799.

syariah dalam penyaluran dana. Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI ini berkaitan erat dengan masalah persyaratan *murabahah*, penyerahan uang muka (*urbun*) dan pemberian diskon atau potongan pembayaran bagi nasabah yang dapat menunaikan kewajibannya tepat waktu atau nasabah yang mengalami kemampuan penurunan pembayaran.

Penggunaan *murabahah* tampak pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 Tentang Akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba/keuntungan.⁶

Murabahah adalah jual beli dengan harga yang dijual sama, namun ditambah dengan keuntungan. Sedangkan Pendapatan *Margin Murabahah* merupakan hasil yang diperoleh bank dari kegiatan jual beli *murabahah*.

Perkembangan zaman yang semakin canggih ini, berdampak positif pada suatu perdagangan yang dapat dijangkau sejauh apapun dan di negara manapun. Bahkan, negara terbelakang, negara berkembang dan negara maju terlibat, hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara itu sendiri, tetapi juga akan selalu terkait dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan atau transaksi internasional memerlukan *transfer* dan konversi mata uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini disebabkan karena

⁶Yadi Janwari, hlm. 17.

di setiap negara merdeka di duniaini mempunyai wewenang untuk menentukan mata uang yang digunakan dan nilai kurs nya (nilai mata uang suatu negara dengan negara lain). Konversiantara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya sangat dibutuhkan di dunia ini. Hal ini yang mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing, yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing.⁷

Transaksi valuta asing akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negaraserta dapat berubah sewaktu-waktu yang sesuai dengan keadaan perekonomian di negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut justru akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, *eksportir*, *importir* bahkan spekulan untuk melakukan transaksi ini.

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan transaksi valuta asing (*sharf*) ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan salah satu kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Akad yang bisa digunakan dalam melakukan kegiatan usaha ini adalah akad *sharf*.

⁷Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) dalam Perspektif Islam", dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/257/435>, diakses tanggal 16 Januari 2018.

Produk hukum *sharf* yang kedua dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tertuang dalam pasal 37 ayat 1 poin a PBI No.7/24/PBI/2004 disebutkan bahwa bank syariah juga dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*. Dalam kegiatan usahanya, Bank Umum memiliki hak untuk melakukan pertukaran mata uang, antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Akad yang digunakan dalam kegiatan usaha ini adalah akad *sharf*.⁸

Valuta asing (*Sharf*) adalah kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang, emas dengan emas, perak dengan perak ataupun yang sejenis lainnya. Valuta asing dalam kegiatan perbankan terjadi karena adanya transaksi perdagangan kredit antar negara atau yang lebih dikenal dengan *letter of credit*. Sedangkan Pendapatan Transaksi Valuta Asing merupakan hasil yang diperoleh bank dari transaksi perdagangan yang berkaitan dengan mata uang asing.

Laba perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya, laba yang diperoleh perusahaan dapat digunakan dalam berbagai kepentingan, salah satunya merupakan pertanggungjawaban perusahaan dalam aktivitas operasinya untuk perbaikan kinerja serta pencapaian target perusahaan di masa mendatang. Adapun faktor lain yang mempengaruhi laba dan tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu pendapatan non operasional, beban, pajak, laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset yang dilepaskan dalam operasi yang dihentikan.⁹

⁸Yadi Januari, hlm. 54.

⁹ Toto Prihadi, *Memahami Laporan Keuangan: Sesuai IFRS dan PSAK, Cetakan 1*, (Jakarta: PPM, 2012), hlm. 174.

Berikut ini merupakan data yang diperoleh di PT.Bank Mega Syariah periode 2013-2017 sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Pendapatan *Margin Murabahah* dan
Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) Terhadap Laba Perusahaan
PT. Bank Mega Syariah Periode 2013-2017

(dalam jutaan rupiah)

Periode		Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		Pendapatan Transaksi Valuta Asing (<i>Sharf</i>)		Laba Perusahaan	
2013	Triwulan I	287.115	-	45	-	72.769	-
	Triwulan II	591.245	↑	103	↑	123.430	↑
	Triwulan III	895.827	↑	141	↑	163.062	↑
	Triwulan IV	1.213.053	↑	212	↑	149.540	↓
2014	Triwulan I	303.167	↓	105	↓	24.787	↓
	Triwulan II	592.761	↑	378	↑	41.264	↑
	Triwulan III	856.897	↑	435	↑	14.801	↓
	Triwulan IV	1.115.128	↑	500	↑	17.396	↑
2015	Triwulan I	215.095	↓	52	↓	19.164	↑
	Triwulan II	412.734	↑	109	↑	21.771	↑
	Triwulan III	588.587	↑	140	↑	14.648	↓
	Triwulan IV	742.151	↑	191	↑	12.224	↓
2016	Triwulan I	161.776	↓	46	↓	66.372	↑
	Triwulan II	302.877	↑	74	↑	87.793	↑
	Triwulan III	438.969	↑	105	↑	108.606	↑
	Triwulan IV	579.666	↑	119	↑	110.729	↑
2017	Triwulan I	135.413	↓	13	↓	26.948	↓
	Triwulan II	264.063	↑	25	↑	38.103	↑
	Triwulan III	387.457	↑	48	↑	54.223	↑
	Triwulan IV	505.322	↑	57	↑	72.555	↑

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah Periode 2013- 2017

Berdasarkan data dari tabel 1.1 selama periode Maret 2013-Desember 2017 penelitian Pendapatan *margin murabahah* dan Pendapatan transaksi valuta asing (*sharf*) terhadap Laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif.

Semakin besar bank dalam memperoleh pendapatan, maka akan semakin besar pula laba yang diperoleh bank. Pada tahun 2013 triwulan I, bank mengalami kenaikan pada Pendapatan *margin murabahah* sebesar Rp. 304.130.000.000, Pendapatan transaksi valas (*sharf*) mengalami kenaikan sebesar Rp. 58.000.000, dan Laba meningkat sebesar Rp. 50.661.000.000. Pada triwulan IV bank dalam memperoleh laba justru mengalami penurunan sebesar Rp. 13.522.000.000.

Selanjutnya pada tahun 2014 triwulan III bank mengalami penurunan drastis pada Laba yang diperolehnya yaitu sebesar Rp. 26.463.000.000, yang sebelumnya pada triwulan I menuju II bank memperoleh Laba sebesar Rp. 16.477.000.000. Kenaikan Laba ini tidak seimbang dengan penurunan Laba yang drastis yang terjadi pada triwulan III tersebut.


Perkembangan selanjutnya pada tahun 2015, triwulan I Pendapatan *margin murabahah* dan Pendapatan transaksi valas menurun, namun Laba justru meningkat sebesar Rp. 1.768.000.000. Bank memperoleh penurunan yang signifikan terjadi secara berurutan yaitu pada triwulan III dan IV, pada triwulan III terjadi penurunan Laba sebesar Rp. 7.123.000.000, yang sebelumnya bank memperoleh laba pada triwulan I menuju triwulan II yaitu sebesar Rp. 2.607.000.000. Pada triwulan III menuju IV bank mengalami penurunan kembali pada posisi Laba yaitu sebesar Rp. 2.424.000.000.

Pada tahun 2016, bank tidak mengalami penurunan pada posisi Laba, justru laba mengalami peningkatan yang signifikan. Pada triwulan I, bank memperoleh Labanya sebesar Rp. 66.372.000.000, kemudian pada triwulan II bank mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.421.000.000, selanjutnya pada triwulan III kenaikan Laba sebesar Rp. 20.813.000.000, dan terakhir pada triwulan IV bank mengalami peningkatan pada Laba sebesar Rp. 2.123.000.000. Kenaikan yang diperoleh bank pada tahun 2016 ini sangat positif dan menguntungkan bagi semua nasabah yang menanamkan dananya pada produk *murabahah* karena *margin* yang dibagikan tahun 2016 akan bertambah.

Selanjutnya, pada tahun 2017 triwulan I pendapatan *margin murabahah* dan transaksi valuta asing mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp. 444.253.000.000 dan Rp. 106.000.000, serta Laba pun ikut menurun sebesar Rp. 83.781.000.000. Pada triwulan berikutnya, baik Pendapatan *margin murabahah* dan Pendapatan transaksi valuta asing mengalami peningkatan secara drastis, serta diikuti dengan Laba perusahaan yang mengalami peningkatan pula. Pendapatan *margin murabahah* pada triwulan II menuju III mengalami peningkatan sebesar Rp. 123.394.000.000, dan triwulan III menuju IV mengalami peningkatan sebesar Rp. 117.865.000.000. Pendapatan transaksi valuta asing (*sharf*) pada triwulan II menuju III mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.000.000, dan triwulan III menuju IV mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.000.000. Laba pun mengalami peningkatan yang serupa dengan Pendapatan *margin murabahah* dan Pendapatan transaksi valuta asing, pada triwulan II menuju III, Laba mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.120.000.000, dan pada triwulan III menuju IV laba mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 18.332.000.000.

Perkembangan Pendapatan *margin murabahah* dan Pendapatan transaksi valuta asing (*sharf*) terhadap Laba perusahaan akan dipaparkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Data Perkembangan Pendapatan *Margin Murabahah* dan
Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) Terhadap Laba Perusahaan
PT. Bank Mega Syariah Periode 2013- 2017



Berdasarkan grafik 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan *margin murabahah* mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif, namun Pendapatan transaksi valuta asing (*sharf*) relatif stabil. Sedangkan Laba perusahaan pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan dan mengalami penurunan di akhir periode, pada tahun 2014 sampai dengan 2015 Laba terlihat stabil, pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan namun terlihat menurun di akhir periode dan Laba di tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa kinerja Laba di PT. Bank Mega Syariah

perlu ditinjau kembali agar keuntungan yang di peroleh di masa yang akan datang sesuai dengan target yang diinginkan dan menjadi nilai lebih bagi bank tersebut.

Berdasarkan data tabel 1.1 pada PT. Bank Mega Syariah, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian dengan teori, jika Pendapatan *margin murabahah* dan Pendapatan transaksi valuta asing (*sharf*) mengalami peningkatan maka Laba perusahaan pun akan meningkat, tetapi pada tahun 2015 triwulan III sampai IV Pendapatan *margin murabahah* dan Pendapatan transaksi valuta asing mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan posisi Laba yang mengalami penurunan sebesar Rp. 7.123.000.000 pada triwulan III, sedangkan pada triwulan IV Laba menurun sebesar Rp. 2.424.000.000.

Setiap bank dalam melakukan transaksi selalu menginginkan Laba yang maksimal atau optimal. Penetapan laba yang diinginkan ini perlu perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat *margin/imbah* bagi hasil menjadi tinggi.

Semakin besar pembiayaan berkualitas yang disalurkan bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan *net margin*, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap *margin* yang diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan *margin* dan akhirnya dapat menekan tingkat *margin/tingkat nisbah* bagi hasil.¹⁰

Secara teoritis, semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan semakin besar pula bank tersebut dalam memperoleh pendapatan (*interest income*), jika pendapatan naik secara otomatis laba pun ikut

¹⁰Veithzal Rivai, *Islamic Bankin, Cetakan 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 822.

naik.¹¹ Sebaliknya jika bank dalam menyalurkan kredit kecil maka pendapatan yang diperoleh semakin kecil, maka laba pun menurun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian atau penyimpangan dari yang seharusnya (*dassolen*) dengan yang terjadi (*dassein*), maka dari itu peneliti tertarik untuk merumuskannya menjadi judul penelitian yaitu ***Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Valuta Asing (Sharf) terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah Periode 2013-2017.***

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat serta mengidentifikasi bahwa Pendapatan *Margin Murabahah* tampaknya memiliki korelasi terhadap Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*), yang mana keduanya juga berpengaruh kepada Laba Perusahaan. Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* secara parsial terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) secara parsial terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) secara simultan terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah?

¹¹ Frianto Pandia, hlm 1.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* secara parsial terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah;
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) secara parsial terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah;
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) secara simultan terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah;
 - c. Mengembangkan konsep dan teori Pendapatan *Margin Murabahah* dan Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian Pendapatan *Margin Murabahah* dan Pendapatan Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) terhadap Laba Perusahaan;
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

